

**PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PEDAGANG PASAR SELASA  
KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*



**OLEH**

**FU'ANNI AMINI**

**11425200767**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H/ 2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Zuraidah, M.Ag  
 DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, April 2021

No : Nota Dinas  
 Lamp :  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdr. Fu'anni Amini

Kepada Yth  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Suska Riau Pekanbaru  
 di-  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.*

Dengan Hormat

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan seperlunya serta mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Fu'anni Amini berjudul : **"Penerapan Etika Perdagangan Oleh Pedagang Pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam"** dapat diajukan untuk menempuh ujian munaqasah guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau .

Harapan kami dalam waktu dekat saudara Fu'anni Amini dapat dipanggil dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, untuk menjadi perhatian , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabrokatuh.

Pembimbing

Zuraidah, M.Ag

NIP.197108131996032001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Etika Bisnis pada Pedagang Pasar Selasa Kec.Mungka Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : Fu'anni Amini  
 NIM : 11425200767  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Kamis, 15 Juli 2021  
 Jam : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021**

### Tim Penguji Munaqasyah

Ketua

Dr.H.Erman, M.Ag

Sekretaris

Deni Rahmatillah,ME,Sy

Penguji I

Afdhol Rinaldi,SE,M.Ec

Penguji II

Jonnius,SE,MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Zulkifli,M.Ag

NIP:19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Fu'anniAmini, (2021) : Penerapan Etika Bisnis pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia . Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, menggunakan tata cara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt di dunia dan akhirat. Tata cara dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pedagang dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah dalam penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di pasar Selasa Mungka. Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang ada di pasar Selasa Mungka yang berjumlah 150 pedagang. Sebagai sampel penulis mengambil 40% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 60 orang dengan menggunakan teknik *random sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pedagang di pasar Selasa Mungka sebagian besar belum melaksanakan etika bisnis. Dalam hal ini peneliti melihat para pedagang di pasar ini lebih memilih bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam berjual beli tanpa mementingkan etika bisnis yang berlaku. Akibatnya kepercayaan pembeli menjadi berkurang dan mencari pedagang lainnya yang lebih baik lagi dan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Pedagang di pasar Selasa Mungka mayoritas belum menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan aktivitas perdagangan sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini peneliti melihat para pedagang lebih mementingkan kehidupan duniawi. Para pedagang terkadang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat demi kelangsungan jual beli nya.

Kata kunci: Etika, Bisnis, Islami



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Penerapan Etika Bisnis pada Pedagang Pasar Selasa Kec.Mungka Kab.Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Revolusioner alam yakni Nabi Muhammad saw, berikut keluarga beserta umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini terkadang penulis menghadapi kendala-kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan doa dari semua pihak maka akhirnya penulis dapat mengahadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan penulis. Ucapan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Jonni dan Ibunda tercinta Fitri Maidarlim yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil terutama do'a, demi kebahagiaan dan masa depan penulis.
2. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a serta motivasi demi tercapainya cita-cita penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Agselaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.H.Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs.H.Promadi, MA.,Ph.D selaku Wakil Rektor III.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III.
5. Bapak Syahpawi,S.Ag,M.Sy selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah.
6. Ibu Zuraidah,M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Haswir,M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani pengurusan administrasi penulis.
10. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
11. Bapak Eripal BA selaku Camat Kec. Mungka beserta jajarannya yang telah memberikan izin rekomendasi untuk penelitian bagi penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bapak Drs Irvan Syaikani selaku wali nagari Mungka beserta jajaranyang telah memberikan informasi yang mendukung bagi penelitian penulis.
13. Bapak M.Yunan selaku tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang mendukung bagi penelitian penulis.
14. Semua responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Islam C (3) yang memberikan makna kebersamaan selama masa perkuliahan serta motivator penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada seluruh keluarga kedua penulis “FK-MASSYA” yang kebersamai dan memberikan segala ilmu agama agar senantiasa selalu memperbaiki diri untuk menjadi muslimah yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi.
17. Sahabatku Widya Marlina, Nia Yuliani, Nurhasanah Oktavia, Syawalia, Riska Wahyuni, Nurhamidah, Lusi Afriani, dan Maida Anggraini yang selalu memotivasi dan memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, petunjuk, bimbingan, semangat serta doa dari berbagai pihak. Semoga menjadi amal kebaikan dunia dan akhirat dan semoga Allah swt membalasnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

**FU'ANNI AMINI**

**NIM. 11425200767**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdiri Pasar Selasa Mungka .....	12
B. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Nagari Mungka ...	13
C. Letak Geografis.....	13
D. Keagamaan.....	14
E. Budaya .....	16
F. Sosial Ekonomi.....	17
<b>BAB III    TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Etika Bisnis.....	19
B. Transaksi Jual Beli.....	29
C. Pasar.....	36
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kec.Mungka Kab.Lima Puluh Kota .....	41
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kec.Mungka Kab. Lima Puluh Kota .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Jumlah Perangkat Adat .....	16
Tabel II.2	Jumlah Prasarana Adat.....	17
Tabel II.3	Jumlah Pengangkatan Penghulu Menurut Jenisnya.....	17
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Mengenai Bergegas Menunaikan Sholat .....	41
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Mengenai Menawarkan Barang Dagangan Dengan Harga Yang Berbeda Kepada Pembeli...	42
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Dalam Memberikan Kualitas Barang Yang Bagus Kepada Pembeli .....	43
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Selalu Memberikan Pesanan Barang Tepat Waktu .....	43
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Memaksa Pembeli Untuk Membeli Barang Yang Dijual.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik bermasyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah swt. Salah satu kegiatan dalam bermasyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat pada suatu daerah tertentu. Pada prakteknya kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat belum semua terealisasi sesuai dengan ketentuan etika bisnis dalam Islam. Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pedagang adalah berkenaan dengan moralitas pedagang atau yang lebih sering disebut dengan etika bisnis dalam Islam.

Etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya<sup>1</sup>.

Pada dasarnya Islam telah mengatur etika bisnis dengan sangat jelas, baik yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang, pengaturan etika bisnis oleh Islam disebabkan karena Islam sangat mementingkan kemaslahatan umat manusia dengan mengkaji efek-efek negatif yang akan

---

<sup>1</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, ( Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan dari jual beli yang dilarang oleh Islam. Norma atau etika yang pertama ditekankan dalam Islam adalah kejujuran . Baik itu jujur dalam menjelaskan keadaan suatu barang, jujur dalam menakar dan menimbang.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.*(Q.S Asy-Syu'ara: 181-183)<sup>2</sup>.

Maksud ayat diatas adalah Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis<sup>3</sup>.

Etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu . Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 374.

<sup>3</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang:Walisongo Press, 2013), h. 154.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seseorang<sup>4</sup>. Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Penerapan etika dalam perekonomian merupakan suatu jalan untuk menuju terciptanya perekonomian rakyat yang mapan, karena aspek etika tersebut dapat menanggulangi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti terjadinya saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya yang diakibatkan oleh sikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan ekonomi dan menciptakan standar hidup yang layak bagi warganya.

Dengan demikian masyarakat akan berusaha untuk menunaikan amanat Allah swt mengenai harta yang dimilikinya dalam bentuk mendistribusikannya secara proporsional, serta kesadaran untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia yang ada dalam harta tersebut seperti jaminan sosial dan bantuan keuangan terhadap orang yang memerlukannya semua itu dilakukan demi tercapainya suatu kondisi kehidupan yang harmonis. Dengan tegaknya nilai-nilai religius di atas dunia ini yang menjembatani terealisasinya ajaran-ajaran Islam.

Penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam transaksi jual beli merupakan proses awal yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana kita ketahui banyak

<sup>4</sup>H.Bukhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung:Alfabet, 2011), h. 53.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika terutama dalam kegiatan jual beli di pasar. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:

1. Keesaan (Tauhid)
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Tanggung jawab
5. Kehendak bebas

Dari pengamatan penulis terhadap praktek jual beli di pasar Selasa, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan dalam Islam, diantaranya adalah ketidakjujuran dalam menjual barang dagangannya, seperti contoh mencampur barang yang kualitas bagus dengan yang kurang bagus. Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para pembeli kurang puas atau nyaman membeli disana. Selanjutnya dalam hal ibadah, dari pengamatan penulis ketika waktu sholat tiba masih banyak para pedagang yang melanjutkan aktivitas berdagangnya.

Setelah melihat beberapa kasus diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Selasa Mungka. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian yang diberi judul: **“PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PEDAGANG PASAR SELASA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang bagaimana penerapan etika perdagangan oleh pedagang pasar Selasa Mungka ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah.

## C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah dalam penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam penerapan etika perdagangan oleh Pedagang di Pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah dalam penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

- a. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang etika perdagangan dalam Islam
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti
- c. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di pasar Selasa Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah penulis melihat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang di pasar Selasa ini yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pedagang yang ada di pasar Selasa Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota

#### b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>5</sup>. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjumlah 150 orang.
- b. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi<sup>6</sup>. Karena populasinya banyak maka penulis mengambil sampel secara acak dengan menggunakan teknik *random sampling*. Sebagai sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sebanyak 40% dari 150 pedagang dengan jumlah 60 orang pedagang. Jadi didapatlah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 60 orang pedagang.

### 4. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

#### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 109.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.115.

<sup>7</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h. 82.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi<sup>8</sup>.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut :

## a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

## b. Wawancara

Merupakan sebuah percakapan (*face to face*) antara peneliti dengan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab<sup>9</sup>. Adapun yang penulis wawancarai ialah pedagang pasar Selasa Mungka, pengelola atau pengurus pasar Selasa Mungka, dan tokoh masyarakat nagari Mungka.

## c. Angket

Merupakan susunan beberapa pertanyaan pilihan ganda yang bersifat tertulis dan ada kaitannya dari masalah yang diteliti<sup>10</sup>. Adapun angket ini diberikan kepada para pedagang pasar Selasa Mungka.

<sup>8</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.101.

<sup>9</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2004), h.119.

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), Cet.1, h. 139.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang didapat dari buku-buku teori tentang ekonomi Islam, hasil-hasil seminar, dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

### 6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya, dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan dan memberikan interpretasi yang tepat, kemudian mengumpulkan data melalui penyajian pertanyaan angket untuk menentukan besar kecilnya gejala yang ada di pasar ini<sup>11</sup>.

### 7. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

- a. Induktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum
- b. Deduktif yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan khusus

<sup>11</sup> Ety Rohaety, Dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.55.



- c. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Sejarah pasar Selasa Mungka, struktur organisasi pasar Selasa Mungka, letak geografis, keagamaan, budaya, dan sosial ekonomi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pengertian etika bisnis, transaksi jual beli, dan pasar

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian tersebut, yaitu tentang penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Mungka dan tinjauan ekonomi syariah pada pedagang pasar Selasa Mungka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran untuk perbaikan selanjutnya.



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdiri Pasar Selasa Mungka

Pasar Selasa Mungka berdiri sejak tahun 1802 di Kecamatan Mungka tepatnya di Kab. Lima Puluh Kota pada masa penjajahan Belanda. Asal mula penamaan pasar Selasa Mungka ini, karena dahulunya dilokasi pasar ini terdapat pohon beringin yang menghalangi jalan, sehingga penduduk disekitar nagari tersebut sepakat untuk membongkar pohon tersebut. Dikarenakan cara pembongkaran memakai alat-alat tradisional maka istilah pembongkaran ini dikenal dengan sebutan “maungka”.

Nagari di pasar Selasa pada masa itu belum memiliki nama, maka masyarakat disana sepakat untuk memberikan nama Mungka. Pasar Selasa ini merupakan pusat perekonomian di Kec. Mungka yang terdiri dari beberapa nagari yaitu:

1. Nagari Simpang Kapuak
2. Nagari Mungka
3. Nagari Talang Maur
4. Nagari Sungai Antuan
5. Nagari Jopang Manganti

Lima nagari ini sepakat membuat kelompok ekonomi untuk mengelola pasar dengan nama keselarasan. Pasar ini awalnya mulanya didirikan untuk memasarkan semua hasil panen petani di nagari Mungka. Hingga sekarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pasar Selasa Mungka ini dianggap pasar yang sangat penting keberadaannya di kalangan masyarakat<sup>12</sup>.

## B. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Nagari Mungka

Suatu organisasi tercipta akibat adanya sekelompok orang yang bekerjasama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Untuk memperlancar sistem administrasi yang bersifat statis dibutuhkan sarana-sarana organisasi yang dinamis berupa struktur organisasi. Struktur organisasi memperlihatkan pembagian tugas, pelaksanaan tugas, pelimpahan wewenang tanggung jawab yang mencerminkan hubungan atasan dan bawahan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam menjalankan perusahaan.

Adapun pengurus pasar tradisional nagari mungka adalah :

Penanggung jawab	: Wali Nagari Mungka
Koordinator	: John Herly
Ketua	: Adrifel
Wakil Ketua	: Maizar
Sekretaris	: Rizaldi
Bendahara	: In.Dt.Naro

**Sumber: Kantor Wali Nagari Mungka**

## C. Letak Geografis

Kecamatan Mungka terletak di Utara Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas:

<sup>12</sup>M. Yunan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Mungka : 08 November 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Payakumbuh, Guguk dan Harau
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Guguk dan Kecamatan Bukik Barisan
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Harau, Pangkalan Koto Baru  
Kecamatan Mungka terletak sekitar 20 km dari ibukota Kabupaten (Sarilamak) dan 132 km dari ibukota Provinsi (Padang). Kedudukan geografisnya terletak pada 0°22'LU – 0°LS dan 100°16'BT – 100°51'BT.

#### D. Keagamaan

Pelayanan keagamaan di Kecamatan Mungka dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan Mungka berdiri pada 6 Oktober 2004 setelah memisahkan diri dari Kecamatan Guguk. KUA Kecamatan Mungka sudah mempunyai kantor sendiri.

Pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Mungka berjumlah 8 orang. Terdiri dari Kepala 1 orang, pegawai PNS 3 orang, pegawai honor 4 orang. Saat ini KUA Kecamatan Mungka dikepalai oleh Bapak Zuhendri, S.Ag.

Seluruh masyarakat di Kecamatan Mungka memeluk agama Islam. Agama Islam sudah ada secara turun temurun dan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun pelayanan keagamaan yang dilaksanakan KUA sebagai berikut

1. Pelayanan dibidang NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Perwakafan
3. Kemasjidan
4. Bina ibadah sosial dan produk halal
5. Pembinaan keluarga sakinah
6. Pembinaan keagamaan secara umum seperti lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan.

#### Potensi Keagamaan

- a. Rumah Ibadah
  - Masjid : 32 buah
  - Mushalla : 38 buah
  - Langgar/surau : 15 buah
- b. Pendidikan Keagamaan
  - TPA/TPSA : ± 75 buah
  - MDA : 10 buah
- c. Perwakafan
  - Terdaftar : 30 Persil
- d. Pernikahan ± 200/tahun
- e. Tenaga penggerak agama
  - Penyuluh agama : 11 orang
  - Mubaligh : 12 orang
  - Da'i : 8 orang



## E. Budaya

Masyarakat Mungka yang mayoritas adalah suku Minang sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat Minang. Apalagi pada saat ini Pemerintah Daerah sedang mencanangkan Program Revitalisasi Nagari Adat. Program ini semakin memantapkan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Mungka. Melalui program ini dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat, dan menciptakan kembali kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang memang sudah ada dari dulu. Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dijalankan kembali secara berangsur-angsur oleh masyarakat.

Berikut ini ada data-data mengenai adat di Kecamatan Mungka:

**Tabel II.1**  
**Jumlah Perangkat Adat**

NO	PERANGKAT ADAT	JUMLAH
1	Pucuak Adat	5
2	Ka.IV Suku	29
3	Tuo Kampuang	4
4	Penghulu Andiko	228
5	Manti	123
6	Malin	135
7	Dubalang	258
8	Imam	30
9	Khatib	30
10	Angku Kadi	10
11	Bilal	28

Sumber : Kantor Kecamatan Mungka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel II.2**  
**Jumlah Prasarana Adat**

NO	PRASARANA ADAT	JUMLAH
1	Mesjid	32
2	Surau/mushalla	53
3	Gelanggan anak mudo	2
4	Balai adat	9
5	Rumah adat	273
6	Tanah ulayat	86
7	Tapian umum	6
8	Kuburan suku	10

Sumber : Kantor Kecamatan Mungka

**Tabel II.3**  
**Jumlah Pengangkatan Penghulu Menurut Jenisnya**

NO	PENGHULU	JUMLAH
1	Batali Darah	250
2	Batali Ameh	-
3	Batali Adat	-
4	Batali Buek	-

Sumber : Kantor Kecamatan Mungka

## F. Sosial Ekonomi masyarakat pasar Selasa Mungka

Pasar merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku. Sebagaimana yang terdapat di pasar Selasa Mungka, masyarakatnya didominasi oleh beberapa suku, diantaranya suku Minang dan Jawa. Akan tetapi sangat sedikit bila dibandingkan dengan suku minang. Tingkat usaha yang dilakukan oleh pedagang pasar Selasa Mungka berbeda antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Itu semua dikarenakan adanya perbedaan modal, tingkat pendidikan, kreatifitas, serta pengalaman kerja masing-masing pedagang. Sebagian besar adalah pedagang tetap yang menempati kios atau meja yang ada di pasar Selasa Mungka, namun tidak

sedikit juga yang merupakan pedagang tidak tetap. Kebanyakan pedagang berasal dari keluarga yang berekonomi sedang atau bawah sehingga mereka kebanyakan memilih berdagang atau berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Etika Bisnis

##### 1. Pengertian Etika Bisnis

Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat<sup>13</sup>.

Etika menurut Muhammad Amin Suma berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam<sup>14</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut bahwasanya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.

Istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta-etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan<sup>15</sup>. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain

<sup>13</sup>Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta, 2014), cet. Ke-1, h.2.

<sup>14</sup>Muhammad Amin, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 292.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2015), cet. Ke-1, h.58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dari satu generasi ke generasi lainnya<sup>16</sup>. Ada persamaan antara etika dan moral. Moral berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia yang dianggap benar atau tidak<sup>17</sup>.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, disamping etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya. Etika juga mengatur tata cara hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan *environment* (lingkungan)-nya<sup>18</sup>.

Etika memiliki fungsi penting dalam mengatur perilaku dan tata cara kehidupan manusia. Berfungsi sebagai standar yang menunjukkan tingkah laku yang membawa individu pada posisi tertentu dalam menetapkan sikap dan perilaku termasuk permasalahan ekonomi dan bisnis, juga berfungsi sebagai standar untuk menilai dan menentukan

<sup>16</sup> Agus Arijanto, *Loc. Cit*, h.5.

<sup>17</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.323.

<sup>18</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h.61.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebenaran dan kesalahan atas tindakan dan perilaku diri sendiri serta tindakan dan perilaku orang lain<sup>19</sup>.

Etika yang baik itu mencakup:

- a. Kejujuran (*honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran;
- b. Ketetapan (*reliability*): janjinya selalu tepat : tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat;
- c. Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya, setia kepada organisasinya, pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya;
- d. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan<sup>20</sup>.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktivitas kelompok orang yang dilakukan oleh suatu organisasi<sup>21</sup>.

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa yang

<sup>19</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), cet. Ke-1, jilid 1, h. 52.

<sup>20</sup> Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2011), h. 133.

<sup>21</sup> Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen<sup>22</sup>. Kata bisnis dalam Al-qur'an dipadankan dengan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata At-Tijarah<sup>23</sup>. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam.

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pedagang, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Untuk itu mempelajari etika dalam bisnis Islam disini berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk; benar salah berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas Islami. Kebenaran, kesalahan, kebaikan dan keburukan manajemen atau organisasi diputuskan berdasarkan kemaslahatan dalam kerangka menuju keberhasilan (falah)<sup>24</sup>.

## 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam bisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip umum etika bisnis yaitu:

<sup>22</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115.

<sup>23</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 15.

<sup>24</sup> Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2001) h. 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Keesaan (Tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah diatur oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan<sup>25</sup>. Maka dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah swt dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah swt semata.

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syari'ah-Nya<sup>26</sup>.

Semua yang diciptakan Allah swt ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Dzaariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S Adz-Dzaariyat: 56)<sup>27</sup>.”

## b. Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi

<sup>25</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),h.17.

<sup>26</sup>Muslich, *Etika bisnis Islam*,(Yogyakarta: Ekosiana, 2004), h. 30.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI,*Loc. Cit*, h.523.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga dalam transaksi perdagangan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai . Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah :8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا۟ اَعْدِلُوْٓا۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Maidah:8)<sup>28</sup>.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 108.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam berdagang pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran. Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses jual beli yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam jual beli. Jika seseorang berperilaku jujur dalam menjalankan bisnisnya alangkah indahnya, karena kejujuran bisa menghilangkan kezaliman, kemunafikan dan penipuan<sup>29</sup>. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya<sup>30</sup>.

## d. Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya (kepada masyarakat atau konsumen). Tanggung jawab dalam jual beli harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara


<sup>29</sup>Muhammad Syakir Sula, *Pemasaran Syariah*, (Jakarta:Mizan Pustaka, 2006),h.123.

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*,(Pekanbaru:Al-Mujtahadah Press, 2014),h.13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt didalam Q.S Al-Muddassir ayat 38:


  
 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S Al-Muddassir:38)<sup>31</sup>.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan jual belinnya.

e. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah dimuka bumi. Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 576.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain<sup>32</sup>. Di dalam Islam kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Apabila seseorang hidup tanpa adanya peraturan tentu hidupnya akan kacau.

### 3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Menurut buku milik Johan Arifin yang berjudul Etika Bisnis Islam pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus etika bisnis Islam diantaranya:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis;
2. Etika bisnis juga mempunyai fungsi untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis;
3. Etika bisnis Islam juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai

<sup>32</sup>Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*, h. 466.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah<sup>33</sup>.

Fungsi etika bisnis Islam sangat berpengaruh besar dalam hasil suatu usaha tingkah wirausaha yang baik akan menentukan suatu usahanya tersebut dapat ke arah yang berhasil atau gagal.

#### 4. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt di dunia dan di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan aktivitas jual belinya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam yaitu Q.S An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesasamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa':29)<sup>34</sup>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa aturan bisnis Islam melarang adanya penipuan diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli

<sup>33</sup> Johan Arifin, *Loc. Cit*, h. 79.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 83.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam tersebut, diharapkan suatu usaha jual beli seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah swt di dunia dan diakhirat.

## B. Transaksi jual beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain<sup>35</sup>. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>36</sup>.

Jual beli menurut bahasa bermakna saling menukar (pertukaran)<sup>37</sup>.. Sedangkan jual beli secara istilah bermakna suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000) h.111

<sup>36</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.65

<sup>37</sup> Shalah ash Shawi dan Abdullah al- Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*,( Jakarta: Darul Haq, 2008),h.259.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak, yang satu menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati<sup>38</sup>.

Menurut Fiqih al Sunnah, jual beli adalah proses penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan dan memindahkan hak milik, ada penggantinya dan ditempuh dengan cara yang dibolehkan. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

### a. Landasan Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah disebabkan mereka berkata . Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>39</sup>.

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan.

## b. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ  
كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“ Dari Rif’ah bin Rafi r.a bahwasanya Rasulullah saw ditanya : apakah kerja yang paling baik? Rasulullah saw menjawab : orang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan dishohehkan oleh Al-Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”.

## c. Landasan ijtima’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kehidupan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, Loc. Cit, h. 47.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai<sup>40</sup>.

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, antara lain:

- a. Ada orang yang berakad atau Al-muta'aaqidaini (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar penggantian barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian para ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan

<sup>40</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h.73.

agama Islam sekali-kali tidak menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

a. Ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya “saya jual buku ini seharga Rp 15.000 ”. Qabul adalah ucapan dari si pembeli, “ Saya terima (saya beli) dengan harga Rp 15.000 ”.

Syaratnya adalah:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu<sup>41</sup>.

b. Objek jual beli

Syaratnya adalah :

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang tersebut
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang tersebut milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dalam laut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh seseorang

---

<sup>41</sup>*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Barang itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
- 5) Barang yang diperjualbelikan jelas dan diketahui oleh pihak yang melangsungkan akad<sup>42</sup>.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli yang shahih, apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
- b. Jual beli yang bathil, apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan<sup>43</sup>.

Jenis-jenis jual beli yang bathil adalah :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau bathil
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang, karena jual beli tersebut termasuk ba'id al-gharar (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, contohnya jual beli mulammasah, yaitu jual beli sistem keberuntungan, mana yang terpegang oleh pembeli dari barang itu, itulah yang dijual.

<sup>42</sup>Nasrun Haroen, Loc.Cit, h. 118.

<sup>43</sup>*Ibid*



Kemudian yang termasuk jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli muzabanah, jual beli barter yang diduga keras tidak sebanding.

- 4) Jual beli benda najis, karena semua yang najis itu haram dan tidak mengandung makna harta serta tidak memiliki manfaat.
  - 5) Jual beli urbun, yaitu jual beli yang dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- c. Jual beli yang fasid, yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi menurut jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang bathil. Jual beli berdasarkan atas pertukarannya, secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan. Merupakan jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli muqayyadah (barter), jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli mutlaq, jual beli barang dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya, jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas<sup>44</sup>.

Jual beli berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (al-tauliyah)
- 3) Jual beli rugi (al-khasarah)
- 4) Jual beli al-musawah, yaitu pihak penjual menyembunyikan harga asllinya, tetapi kedua belah pihak meridhoi<sup>45</sup>.

## C. Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Didalam pasar terdapat

<sup>44</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>45</sup>*Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa<sup>46</sup>.

Pasar diartikan juga sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar menawar dan merupakan tempat bagi penawaran dan permintaan sehingga dengan demikian terbentuk harga. William J. Stonton mengemukakan pengertian pasar ini, yakni pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar diantaranya:

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemauan untuk membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli suatu barang, ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut<sup>47</sup>.

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sebuah pasar

<sup>46</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-9, h. 169.

<sup>47</sup> M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 25.



adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.

## 2. Macam-macam pasar

### a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasarn terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu tertentu dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan dikawasan.

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun atau dikelola oleh pemerintah daerah
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama . Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap pedagang menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, daging dan sebagainya.
- 4) Harga barang-barang yang dijual di pasar ini biasanya relatif murah dan terjangkau
- 5) Area pasar tradisional pada umumnya berada ditempat terbuka
- 6) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara<sup>48</sup>.

#### b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan

<sup>48</sup> Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 no.01 April 2013 ISSN 1693-7619., 18.



secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramusniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Ciri-ciri pasar modern sebagai berikut:

- 1) Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (contoh: *by online*)
- 2) Alat pembayaran bisa non tunai (transfer)
- 3) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung
- 4) Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar
- 5) Harga sudah tertera

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedagang di pasar Selasa Mungka sebagian besar belum melaksanakan prinsip etika bisnis Islam. Dalam hal ini peneliti melihat para pedagang lebih memilih bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang besar, lebih mementingkan kehidupan duniawi dengan meninggalkan akhiratnya. Kurangnya faktor kejujuran dan pelayanan yang baik sehingga kepercayaan pembeli terhadap pedagang berkurang dan lebih memilih pedagang lain yang memiliki pelayanan yang baik.
2. Berdasarkan hasil observasi dan kuisioner yang diperoleh dari para pedagang di pasar Selasa Mungka, dimana para pedagang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hanya beberapa prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan oleh para pedagang, seperti prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kehendak bebas. Sedangkan prinsip tauhid dan prinsip kejujuran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Selasa. Hal ini terlihat dari jawaban responden berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, masih ada para pedagang yang kurang jujur dalam masalah kualitas barang yang dijual dan belum memberikan kualitas terbaik kepada



konsumen serta masih banyak para pedagang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat ketika waktu sholat telah tiba.

3. Dalam menjalankan aktivitas perdagangan haruslah sesuai dengan aturan etika perdagangan atau jual beli dalam Islam. Sebagaimana prinsip-prinsip etika berdagang atau jual beli yaitunya : prinsip keesaan (tauhid), prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kehendak bebas. Akan tetapi perlu perhatian khusus kepada pedagang akan hal ini, karena masih belum sepenuhnya pedagang yang menerapkan prinsip etika dalam berdagang tersebut.

## B. Saran

1. Hendaknya pedagang dalam menjalankan aktivitas dagangnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Sunnah serta selalu ingat dengan akhirat, jadi setiap perbuatan yang berorientasi kepada akhirat serta melakukan sesuatu penuh dengan kehati-hatian dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Islam akan bernilai ibadah disisi Allah swt.
2. Hendaknya pedagang dan masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki pengetahuan tentang masalah etika perdagangan dalam Islam. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang dalam syariat-syariat Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Alma, H. Bukhari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Amin, Muhammad, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008).
- Anoraga, Pandji, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ash Shawi, Shalah dan Abdullah al- Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Baidan, Nashrudin dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: 2014).
- Bakhri, Mokh. Syaiful, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah saw*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2005).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004).
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Juni Priansa, Doni dan Bukhari Alma *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014).
- Mursid M, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004).
- Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13 no.01 April (2013) ISSN 1693-761918.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rohaety, Ety, Dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007).
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Setyanto, Budi, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Syafe'i, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Syakir Sula, Muhammad, *Pemasaran Syariah*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2006).
- Untung, Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2012).
- Wisaksana, Budi, Dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

## ANGKET PENELITIAN PEDAGANG

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “ Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ”

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data sumbangan penulisan skripsi
2. Jawaban yang bapak/ibu berikan dengan keikhlasan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian dan tidak mempengaruhi terhadap pekerjaan bapak/ibu
3. Berilah jawaban bapak/ibu dengan memberikan tanda silang pada salah satu huruf a,b,c,d pada jawaban yang telah disediakan

### C. Identitas Responden

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Usia :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Sudah berapa lama bapak/ibu berdagang?
    - a. Dibawah 1 tahun
    - b. 1-3 tahun
    - c. 3-5 tahun
    - d. 5 tahun ke atas
  2. Apa jenis barang dagangan yang bapak/ibu jual
    - a. Pakaian
    - b. Barang harian/kelontong
    - c. Barang pecah belah
    - d. Makanan, buah-buahan
  3. Apakah bapak/ibu masih berjualan ketika waktu sholat telah masuk?
    - a. Sering
    - b. Kadang-kadang
    - c. Pernah
    - d. Tidak pernah
  4. Apakah dalam berdagang bapak/ibu pernah menawarkan barang dagangan dengan harga yang berbeda kepada pembeli?
    - a. Sering
    - b. Kadang-kadang
    - c. Pernah
    - d. Tidak pernah
  5. Apakah bapak/ibu selalu memberikan kualitas barang yang baik/bagus kepada pembeli?
    - a. Sering
    - b. Kadang-kadang
    - c. Pernah
    - d. Tidak pernah
  6. Apakah bapak/ibu selalu memberikan pesanan barang selalu tepat waktu?
    - a. Sering
    - b. Kadang-kadang
    - c. Pernah
    - d. Tidak pernah
  7. Apakah bapak/ibu pernah memaksa pembeli untuk membeli barang yang dijual?
    - a. Sering
    - b. Kadang-kadang
    - c. Pernah
    - d. Tidak pernah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Penerapan Etika Bisnis pada Pedagang Pasar Selasa Kec.Mungka Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : Fu'anni Amini  
 NIM : 11425200767  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021**

**Tim Penguji Munaqasyah**

Ketua

Dr.H.Erman, M.Ag

.....

Sekretaris

Deni Rahmatillah,ME,Sy

.....

Penguji I

Afdhol Rinaldi,SE,M.Ec

.....

Penguji II


Jonnius,SE,MM

.....

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus.S.Ag

NIP:197508012007011023



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FAKULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10189/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FU'ANNI AMINI  
 N I M : 11425200767  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Desember 2018

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
 NIP 195807121986031005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,02 Januari 2019

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/37/2019  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :FU'ANNI AMINI  
 NIM :11425200767  
 Jurusan :Ekonomi Syariah S1  
 Semester :IX (Sembilan)  
 Lokasi :Pasar Selasa Kec.Mungka Kab Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penerapan Etika Perdagangan oleh Pedagang Pasar Selasa Kec. Mungka Kab.Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan  
 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

## REKOMENDASI

Nomor : 300/125/BKBP-LK/IV/2019

Tentang

## **IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: B.070/302-PARIZ/DPM&PTSP/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, Perihal : Surat Izin /Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama	: FU'ANNI AMINI
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Antuan, 03 Januari 1996
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jorong Lubuak Simanto Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka
NIK / NIM	: 1307114301960003
Judul Penelitian	: <b>PENERAPAN ETIKA PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG PASAR SELASA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM</b>
Lokasi Penelitian	: Pasar Selasa Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: 23 April s/d 23 Oktober 2019

### **Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 23 April 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kab'd KPM

  
**Drs. RASDISON, M.Si**

NIP. 19640908 199103 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Padang
3. Camat Mungka di Padang Loweh
4. Wali Nagari Munoka di Munoka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KANTOR CAMAT MUNGKA**  
 Jln Raya Mungka – 2008 Km .2 Padang Loweh Kode Pos 26254

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300 /2017/ Trantib / XI-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Mungka, dengan ini menerangkan :

Nama : **FU'ANNI AMINI**  
 NIK / NIM : 1307114301960003  
 Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Antuan, 03 Januari 1996  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Judul Penelitian : PENERAPAN ETIKA PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG PASAR SELASA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM  
 Lokasi Penelitian : Pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota  
 Alamat : Jorong Lubuak Simato Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka

Bahwa nama yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dari tanggal 23 April s/d 23 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan agar dipergunakan seperlunya.

Padang Loweh, 19 November 2019  
 a.n CAMAT MUNGKA  
 Kasi Pelayanan,



**REFNI RENITA**  
 NIP. 19660223198603 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : B.070 /302 - PERIZ/DPM&PTSP/III-2019

**Rekomendasi Penelitian**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Memperhatikan** : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17213 tanggal 10 Januari 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

**Nama** : Fu'anni Amini  
**Tempat/Tanggal lahir** : Sungai Antuan/03 Januari 1996  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Lubuak Simato, Desa Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota  
**Nomor Kartu Identitas** : 1307114301960003  
**Judul** : Penerapan Etika Perdagangan Oleh Pedagang Pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam  
**Lokasi Penelitian** : Pasar Selasa Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota  
**Jadwal penelitian** : 6 bulan ( 1 April - 1 Oktober 2019)  
**Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Maret 2019  
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MASWAR DEDI, AP, M.Si  
NIP. 19740618-1993111-001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Dipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id) Kode Pos : 28126



182010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17213  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/37/2019 Tanggal 2 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FU'ANNI AMINI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11425200767   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENERAPAN ETIKA PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG PASAR SELASA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR SELASA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA   |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : FU'ANNI AMINI**  
**NIM : 11425200767**  
**JURUSAN : EKONOMI SYARIAH**  
**JUDUL : PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PEDAGANG PASAR SELASA  
 KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing: Zuraidah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juli 2021  
 Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPE SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



FU'ANNI AMINI, lahir di Sungai Antuan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 03 Januari 1996. Lahir dari pasangan Bapak Jonni dan Ibu Fitri Maidarlim, anak kedua dari 4 (empat) bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Mungka pada tahun 2008. Dan pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Padang Japang dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di MAN Padang Japang dan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus MAN penulis melanjutkan cita-cita dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama dua bulan di BPRS di Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU di desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu. Atas berkat rahmat Allah SubhanahuWata'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orangtercinta, alhamdulillah akhirnya pada 15 Juli 2021 penulis menyelesaikan Sidang Munaqasyah dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" dan dinyatakan LULUS dengan predikat Memuaskan.